

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKHAR  
DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (SI)  
Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

**M CHAERUL AZAM**

**NIM. 1502036103**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada, Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersamainisaya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M ChaerulAzam  
NIM : 1502036103  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI  
TENTANG *IHTIKAR* DAN RELEVANSINYA  
DENGAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT"

Dengan ini, kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 Juni 2020

Pembimbing I

Dr. Mahsun M. Ag.  
NIP.196711132005011001

Pembimbing II

Ahmad Munif M. SI.  
NIP.1986030620150310006

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://isn.walisongo.ac.id/>

### BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : M Chaerul Azam

NIM : 1502036103

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Intikhar Relevansinya dengan Undang Undang No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembimbing I : Dr. Mahsun, M. Ag

Pembimbing II : Ahmad Munif, M.SI

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut :

Ketua/Penguji 1 : Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

Sekretaris/Penguji 2 : Dr. Mahsun, M.Ag.

Anggota/Penguji 3 : Anthin Lathifah, M.Ag.

Anggota/Penguji 4 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) / B+

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bp. Tarkuat dan Ibu Sutirah yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dengan tulus.
2. Saudara Saya tersayang, Alm Lukman Hakim dan M Muzakky Mubarok, yang selalu memberikan motivasi, semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Pembimbing saya Bpk. Dr. Mahsun, M.Ag dan Bpk Ahmad Munif, M, SI. yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian sampai akhirnya skripsi ini selesai dikerjakan.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga ilmu yang saya peroleh dari bapak / ibu dosen selama ini bisa bermanfaat bagi saya, keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum memberikan suport, semangat, dorongan serta dukungan hingga akhirnya skripsi ini selesai dikerjakan.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2020

Deklarator



**M Chaerul Azam**  
NIM. 1502036103

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha ( dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## ABSTRAK

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, seperti monopoli, spekulasi dan penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Menurut Yusuf Qardhawi *Ihtikar* dilarang dalam segala jenis kebutuhan pokok hal ini senada dengan apa yang ada di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan. Pertama, bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang *Ihtikar*?, Kedua, bagaimana relevansi pendapat Yusuf Qardhawi tentang *Ihtikar* dengan Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian normatif dan bersifat kualitatif. Karena penekanannya, menggunakan kajian teks. Sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan hukum primer, yaitu kitab *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* karya Yusuf Qardhawi, buku-buku, Perundang-undangan tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan lain sebagainya yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik mencari data Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif-analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. menurut Yusuf Qardhawi hukum *Ihtikar* adalah Haram. Menurut Yusuf Qardhawi yang terbaik adalah *Ihtikar* dilarang terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk di ihtikar, baik itu berupa makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari. Menurut Yusuf Qardhawi *Ihtikar* dilarang disemua waktu baik itu masa paceklik dengan surplus bahan pangan. 2. Pendapat Yusuf Qardhawi diatas senada dengan apa yang ada di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena dalam konsep tersebut, pelaku penimbunan barang dapat di kategorikan sebagai pelaku usaha yang tidak sehat, dalam konteksnya bisa di sebut dengan perbuatan praktek monopoli.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Akhiruz Zaman Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyyah semoga kita termasuk kedalam ummat beliau. Aamiin

Skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG *IHTIKHAR* DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI**” ini dapat terselesaikan, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag. Selaku pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Munif, M, SI. Selaku pembimbing
3. Kedua orang tua penulis Bapak Tarkuat dan Ibu Sutirah yang selalu memotivasi, memberikan nasehat dan memberikan semangat baik secara moril maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Saudara Tercinta Alm M. Lukman Hakim dan M Muzakky Mubarak selaku Motivasi saya
5. Sahabat-sahabatku tercinta PMII RAYON SYARIAH, CRAZY 15, sedulurku semua HIMATIS dan semua teman-temanku semuanya.
6. Sesepeuh Himatis yang selalu menemani setiap hari

7. Teman sekelas HES C 15 terimakasih mau berteman dengan saya
8. Serta orang-orang di balik layar yang sudah membantu, mengarahkan, dan membimbing dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada semua orang yang menyayangi saya dan khususnya yang saya sayangi

Semoga Allah SWT. membalas pengorbanan dan kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 26 Juni 2020

Penulis

**M Chaerul Azam**

NIM.1502036103

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>5</b>
<b>C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
<b>D. TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
<b>E. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENULISAN.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TEORI UMUM TENTANG IHTIKAR DAN MONOPOLI.....</b>	<b>11</b>
<b>A. IHTIKAR.....</b>	<b>11</b>
<b>1. Pengertian Ihtikar.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Dalil Larangan Tentang Ihtikar .....</b>	<b>13</b>
<b>3. Syarat-Syarat Terjadinya Ihtikar.....</b>	<b>17</b>
<b>4. Barang-barang yang dilarang didalam Ihtikar.....</b>	<b>19</b>
<b>B. MONOPOLI.....</b>	<b>21</b>
<b>1. Pengertian Monopoli.....</b>	<b>21</b>

2. Jenis-jenis Monopoli.....	22
3. Faktor Penyebab Terjadinya Monopoli.....	26
<b>BAB III HUKUM IHTIKAR MENURUT YUSUF QARDHAWI .....</b>	<b>31</b>
<b>A. BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI.....</b>	<b>31</b>
1. Kelahiran Yusuf Qardhawi.....	31
2. Perjalanan Karir Yusuf Qardhawi.....	32
<b>B. Karya-Karya Yusuf Qardhawi.....</b>	<b>36</b>
<b>C. Pemikiran Yusuf Qardhawi .....</b>	<b>41</b>
<b>D. PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG <i>IHTIKAR</i></b>	
<b>RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG</b>	
<b>MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT .....</b>	<b>48</b>
<b>A. METODE IJTIHAD YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR.....</b>	<b>48</b>
<b>B. RELEVANSI PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR DENGAN</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN</b>	
<b>PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>65</b>
<b>B. SARAN-SARAN.....</b>	<b>66</b>
<b>C. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Permasalahan ekonomi dalam Islam merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dan sangat fundamental bagi umat Islam. Di era modern ini umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Suatu problema yang cukup berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini khususnya adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, Sistem ekonomi kontemporer ini bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan. Sebab sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma ilahiah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.<sup>2</sup>

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan /atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun disisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economi Thingking*, diterjemahkan oleh A.M. Saifuddin, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 2006), h. 20.

<sup>2</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013),

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal 15

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreatifitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Hal ini adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Terlebih pada masa sekarang ini, di era industrialisasi, dimana segala sarana semakin canggih teknologi semakin canggih hampir semua kegiatan di jalankan serba mesin. Islam menganjurkan untuk bercocok tanam, akan tetapi tidak membatasinya pada sarana dan alat-alat tertentu karena sarana itu tergantung pada hasil karya manusia itu sendiri asalkan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Jika pengguna alat dan mesin oleh manusia sangat berfaedah maka agama sangat menganjurkannya.<sup>4</sup>

Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, seperti monopoli, spekulasi dan penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sebab praktek yang demikian itu membawa kemudoratan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal besar dengan rakyat sebagai konsumen. Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut menimbun barang dagangannya dan menjualnya di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya di jualnya dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wa Al-Iqtishad Al-Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) cet Ke-2, h. 98.

<sup>5</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Ashary AZ, *Problematika Hukum*, hal. 99.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa ihtikaar tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Yang dimaksud dengan menimbun disini yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan masyarakat lainnya dan menjualnya disaat masyarakat membutuhkan terhadap barang-barang tersebut dengan tujuan agar harga bertambah mahal. Seluruh ulama' sepakat mengatakan bahwa melakukan ihtikâr hukumnya haram walaupun terjadi perbedaan tentang cara penetapan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh masing-masing mazhab.<sup>6</sup>

Didalam mendefinisikan ihtikar menurut syara', ulama fiqh dalam hal ini berbeda-beda pendapat berikut diantaranya;

1. menurut umar bin al khattab ihtikar atau penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun sehingga pedagang memilih untuk menahan barang dan menjualnya ketika harganya naik.<sup>7</sup>
2. Pengikut madzhab hanafi mendefinisikan ihtikar adalah menahan bahan makanan guna menunggu harganya menjadi mahal, atau tindakan membeli bahan makanan dan lainnya lalu menahanya hingga empat puluh hari lamanya agar harganya menjadi mahal.<sup>8</sup>
3. Sedangkan menurut madhab syafii dan hambali mendefinisikan *ihtikar* sebagai aktivitas menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga

---

<sup>6</sup> Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (bogor: CV. Darul Ilmi, 2008), hal. 91

<sup>7</sup> DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* ( Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2006), hal 603

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Cet 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 584

bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainya.<sup>9</sup>

4. Menurut imam al ghazali *ihthikar* adalah kegiatan penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.<sup>10</sup>

Para Fuqaha' bersepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi bahan makan pokok karena itu makanan manusia, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.<sup>11</sup> akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai barang yang haram untuk ditimbun. Menurut ulama syafi'iyah Barang dagangan yang dilarang di ihtikar itu hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu bahan makanan bagi manusia dan binatang saja contohnya bahan makanan kering seperti gandum, beras, jagung, terigu. sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk Menimbunnya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pendapat Yusuf Qardhawi, Menurut Yusuf Qardhawi pengertian ihtikar adalah menahan suatu barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. risikonya semakin fatal apabila *ihthikar* ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan *transnasional* atau ihtikar dari sektor hulu ke hilir.<sup>13</sup>

Menurut beliau juga ihtikar dilarang terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga atau kantor.<sup>14</sup> Dan menurutnya lagi segala

---

<sup>9</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. raja wali pers, 2003), h. 266.

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 224-225

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Figh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar El Fikr, 2006), cet. Ke-3, jilid III, h. 585

<sup>12</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Indonesia : Dar El Ihya, th), jilid I, h. 22

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 189

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam, op.cit.*, h. 190.

bentuk ihtikar samada mendatangkan mudharat atau tidak adalah haram hukumnya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ternama yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, menyatakan bahwa hukum ihtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ihtikar tersebut telah ditunaikan.<sup>15</sup>

Pendapat Yusuf Qardhawi diatas senada dengan apa yang ada di dalam pasal 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena dalam konsep tersebut, pelaku penimbun barang dapat di kategorikan sebagai pelaku usaha yang tidak sehat, dalam konteksnya bisa di sebut dengan perbuatan praktek monopoli. Perbuatan atau praktek monopoli dalam persaingan usaha diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang terdapat pada pasal 1 angka 2 dan angka 6, yang menyatakan: “praktek monopoly adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.”<sup>16</sup>

Berdasarkan paparan dan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan disusun dalam skripsi dengan judul:

**“ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKHAR DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan diatas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang *Ihtikar*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Yusuf Qardhawi tentang *Ihtikar* dengan UU No. 5 tahun 1999 tentang Monopoli?

---

<sup>15</sup> S.M.Yusuf, *Economic Justice In Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1988), h. 42

<sup>16</sup> Lihat UU No 5 tahun 1999 tentang Monopoli Pasal 1

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang *Ihtikar*?
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Yusuf Qardhawi tentang Ihtikar dengan UU No. 5 tahun 1999?

Dengan adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta informasi mengenai pendapat analisi pendapat Yusuf Qardhawi tentang ihtikar dan relevansinya dengan UU No. 5 tahun 1999 tentang monopoli.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca, masyarakat umum serta penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian yang lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

### D. TELAAH PUSTAKA

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai review study, yaitu:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Siti Baliza pada tahun 2011 yang berjudul “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan tentang ihtikar, pengharaman ihtikar menurut Yusuf Al-Qardhawi terhadap semua jenis makanan, barang atau pakaian yang di timbun, dan mengenai pelarangan ihtikar adalah haram dan apabila didapati di pasar ada praktik ihtikar, maka pemerintah harus campur tangan dalam pasar. <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Siti Baliza *Pemikiran skripsi Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar* (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam), Riau Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011,.

*Kedua*, skripsi yang terbit pada tahun 2013, oleh Waldy Rameisa Putra yang berjudul “Monopoli Harga dalam Jual Beli Buah Pinang Menurut Perspektif Fiqh Mu’amalah di Desa Tanjung Belit, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis”. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa adanya manipulasi harga yang dilakukan karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat, pendapatan dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, maka jual beli yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari jual beli yang terlarang karena adanya pihak yang dirugikan.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Lukman Hakim, tahun 2016 yang berjudul “Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa penimbunan barang dagangan apapun jenisnya yang dibeli tujuan ihtikar adalah haram hukumnya. Di dalam hukum islam, sesuatu yang berakibat kepada haramnya sesuatu, ia juga haram hukumnya. Bahkan di dalam menaggulangi praktik-praktik itu pemerintah berhak menentukan hukuman (*ta’zir*). Dengan demikian hukuman ihtikar, dan monopoli merupakan hukuman yang bersifat *ijtihadi* (ijtihad) lantaran nas yang menjastifikasikan bentuk hukumannya tidak ada.<sup>19</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh mashur malaka yang berjudul Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dimana yang temuannya adalah Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang di miliki oleh pihak lain maka salah satu pihak akan merasa di rugikan dan terjad kecurangan atau penipuan. Disaat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya ,maka harga akan menjadi suatu acuan atau ukuran.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Waldy rameisa putra *monopoli harga dalam jual beli buah pinang menurut perspektif mu’amalah*, Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

<sup>19</sup> Lukman Hakim, skripsi *Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam*, Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institue Agama Islam Negeri, Lampung

<sup>20</sup> Mashur malaka, jurnal tentang *praktek monopoli dan persaingan usaha*, IAIN Kendari

Dari beberapa telaah pustaka diatas, maka penulis menemukan perbedaan yang jelas antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan terhadap relevansi pendapat Yusuf Qardhawi tentang Ihtikar dengan UU No. 5 tahun 1999.

## **E. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENULISAN**

Pengumpulan data dalam mengerjakan skripsi ini, sang penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini, merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan mengoleksi, menyeleksi, serta mengkaji secara kritis sumber-sumber bacaan dan referensi yang terkait dengan pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Ihtikar dan UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data premier dan sumber data sekunder. Sumber data premier disini bersumber dari kitab *Al Halal wa Haraam fi Al-Islam* ( Halal dan Haram dalam Islam), karya Yusuf Qardhawi dan UU No. 5 TAHUN 1999 tentang Monopoli. Sedangkan untuk sumber data sekunder disini menggunakan sumber-sumber dari buku lain, jurnal, ataupun web yang sesuai dengan tema penelitian yang penulis tulis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan yang akan dipakai adalah studi pustaka atau *naskah*, yaitu mengumpulkan data yang kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulisnya berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, internet dan lainnya.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkum yang inti dari pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai ihtikar dan monopoli menurut UU No 5 tahun 1999 setelah itu menganalisis relevansi antara dua pembahasan tersebut.

#### 5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisannya. Maka penulisannya disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II, dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang teori umum ihtikar dan monopoli. Dalam hal ini akan dibahas mengenai (pengertian ihtikar, pengertian monopoli, larangan ihtikar dan monopoli aktifas yang berkaitan dengan monopoli maupun ihtikar dan lain-lain).

Bab III, Dalam bab ini dijelaskan mengenai biografi Yusuf Qardhawi (karya-karya dan pemikirannya, latar belakang, pendidikan, keluarga) dan pendapat Yusuf Qardhawi tentang *Ihtikhar*.

Bab IV, Dalam bab ini, memuat tentang pokok dari penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian mengenai relevansi pendapat Yusuf Qardhawi tentang Ihtikar dengan UU No 5 tahun 1999 tentang Ihtikar.

Bab V, Penutup, dalam bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran dan riwayat hidup penulis, dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

## BAB II

### TEORI UMUM TENTANG IHTIKAR DAN MONOPOLI

#### A. IHTIKAR

##### 1. Pengertian Ihtikar

Kata *Ihtikar* adalah masdar (kata kerja yang dibendakan) dari *Fi'il madhi Ihtakara*, akar dari Hakara yang sudah dimasuki oleh huruf  *ziyadah* (tambahan) yaitu Hamzah dan Ta. Hakara menurut bahasa yaitu bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *Ihtakara* adalah mengumpulkan dan menahanya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi.<sup>1</sup> Lebih jelas Fiqih islam memaknai  *ihtikar* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya naik.<sup>2</sup>

Sedang secara istilah ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.

Ihtikar secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran.<sup>3</sup> Menurut Umar bin al khattab ihtikar atau penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang

---

<sup>1</sup> Abu Luis Ma'rif, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, (Beirut: Dar El Masyriq, 1986), cet. Ke-28, hlm. 146.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 238

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar El Fikr, 1989), cet. Ke-3, jilid III, hlm. 584.

ditimbun sehingga pedagang memilih untuk menahan barang dan menjualnya ketika harganya naik.<sup>4</sup>

Menurut madzhab hanafi *ihtikar* adalah menahan bahan makanan guna menunggu harganya menjadi mahal, atau tindakan membeli bahan makanan dan lainnya lalu menahanya hingga empat puluh hari lamanya agar harganya menjadi mahal.<sup>5</sup>

sedangkan menurut madzhab syafii dan hambali mendefinisikan *ihtikar* sebagai menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.<sup>6</sup>

Menurut imam al ghazali *ihtikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.<sup>7</sup>

Sedangkan Menurut Yusuf Qardhawi pengertian *ihtikar* adalah menahan suatu barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. risikonya semakin fatal apabila *ihtikar* ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan *transnasional* atau *ihtikar* dari sektor hulu ke hilir.<sup>8</sup>

Dari kutipan pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud penimbunan barang ialah kegiatan membeli barang dalam skala besar namun kita simpan barang tersebut sehingga pasokan dipasar mulai

---

<sup>4</sup> DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* ( Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2006), hal603

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Jilid 3, Cet 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 584

<sup>6</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. raja walipers, 2003), h. 266.

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm.240-243

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 189

langka lalu kita menjualnya ketika harga barang tersebut naik agar mendapat keuntungan yang banyak.

Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satusatunya penjual atau ada penjual lain, yang dilarang adalah *ihthikar* yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>9</sup> Al-Hasan dan Al-Auza'I berkata, "barang siapa memasukan bahan makanan dari luar lalu ia menyimpannya, ia tidak termasuk menimbun barang. Penimbunan barang itu adalah mendorong barang-barang pasar kaum muslimin kemudian menimbunnya."<sup>10</sup>

Di dalam pembahasan ihtikar Yusuf Qardhawi memiliki pendapat yang berbeda terkait ihtikar dengan pendapat dari ulama lain, dalam hal ini beliau mempunyai prinsip yang teguh terkait keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait hal ini Yusuf Qardhawi memiliki pendapat yang lebih luas dari pendapat ulama lain seperti halnya pelarangan beliau bukan hanya pada bahan makanan pokok saja beliau juga melarang melakukan penimbunan terhadap hal-hal lain yang dimana itu sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari seperti obat-obatan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan pribadi dan lain-lain.<sup>11</sup>

## **2. Dalil Larangan Tentang Ihtikar**

Penimbunan barang dilarang dalam islam karena kegiatan menimbun barang dapat menimbulkan hal yang negative terhadap fluktuasi

---

<sup>9</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),h 173

<sup>10</sup> Ahmad Ifham Solihi, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 332.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam* (terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. Ke-2, h.190

kemampuan persediaan dan permintaan barang, karena dalam hal ini dapat mengakibatkan krisis yang akan dialami oleh manusia sekarang.<sup>12</sup>

Selain mengandung ketidakadilan *ihthikar* juga dapat menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam bagi stabilitas ekonomi. *Ihtikar* juga dapat menimbulkan kesulitan bagi orang lain serta mempersempit ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam ekonomi mikro *ihthikar* juga dapat menyebabkan kelangkaan pada suatu barang, hal ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi sangat sedikit atau langka, kelangkaan barang disebabkan berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja dan menunggu harga barang tersebut naik atau dengan sengaja pelaku melakukan penimbunan barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sehingga dia mendapat keuntungan yang berlipat.<sup>13</sup>

Dalam al-quran dijelaskan terkait pelarangan kegiatan jual beli dengan cara batil dan juga illegal. Dalam surat annisa ayat 29 dan surat ataubah ayat 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..*

---

<sup>12</sup> DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab* ( Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2006), hal1603

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
(٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ  
لَأَنْفُسِكُمْ فَلَوْ قُومُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*<sup>14</sup>

Selain ayat diatas, ada juga firman Allah di dalam surat Al-Humazah ayat

1-4 :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يُحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ  
فِي الْحُطْمَةِ (٤)

*Artinya 1. kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, 2. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. 3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, 4. sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.*<sup>15</sup>

Selain ayat alqur'an diatas juga terdapat hadits yang melarang tentang ihtikar antara lain sebagai berikut:

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 584

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.770.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

*Artinya: dari umar bin khattab berkata: Rasulullah SAW bersabda : saudagar itu diberi rizki, sedangkan yang melakukan monopoli dilaknat.*<sup>16</sup>  
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ

سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

*Artinya: dari yahya putra ibnu sa'id berkata: sa'id bin musayyab bercerita bahwa Ma'mar berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang melakukan penimbunan maka dia telah berbuat yang salah.*<sup>17</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ، عَنْ فَرْوَجٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ اِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ»

*Artinya: dari Umar bin Khattab berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda: barang siapa melakukan monopoli atau menimbun. Untuk kepentingan orang muslim Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan keadaan jatuh miskin.*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> ibnu majah, Sunan ibn majah (dar ihya' al-kutub al-araby: 1952) juz 2 hal 728

<sup>17</sup> Imam muslim, shohih muslim (dar ihya al-turotsi: Beirut) juz 3 hal 227

<sup>18</sup> ibnu majah, Sunan ibn majah (dar ihya' al-kutub al-araby: 1952) juz 2 hal 729

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَبُو الْمُعَلَّى الْعَدَوِيُّ، قَالَ:  
 سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ:  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ  
 لِيُغْلِبَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْدِفَهُ فِي مُعْظَمِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

*Artinya: Ma'qil bin yasar berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkan di dalam neraka pada hari kiamat.*<sup>19</sup>

Dari beberapa dasar hukum pelarangan ihtikar di atas dapat diketahui bahwa sekalipun islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam jual beli, namun islam menentang keras sifat *ananiya* (egois) yang dapat merugikan setiap orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain yang memperkaya pribadi kendati bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Untuk itu Rosulullah SAW melarang memonopoli dengan ungkapan yang sangat keras. Karena Allah mengancam dengan siksaan yang teramat pedih bagi si penimbun.<sup>20</sup>

### 3. Syarat-Syarat Terjadinya Ihtikar

Menurut pendapat para ahli fiqih ada beberapa unsur-unsur yang termasuk dalam kualifikasi yang terdapat pada penimbunan diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama itu (1 tahun), seperti yang dilakukan Rasulullah.

<sup>19</sup> Abu dawud, musnad abu dawud (dar hajr: mesir), 1999, juz 2 hal 242

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 231

- b. Bahwa orang yang menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan saat manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun , seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Jika barang itu di tangan pedagang tidak dibutuhkan manusia, hal itu tidak di anggap penimbunan karena tidak menimbulkan kesulitan bagi manusia<sup>21</sup>

Selain unsur diatas diatas Rekayasadi dalam pasar supply juga dapat terjadi apabila seorang produsen/penjual Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut ikhtikar. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barries, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk kepasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar. Menurut Yusuf Al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan pada suatu tempat yang dimana penduduknya akan menderita dengan adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan guna untuk menaikkan harga barang sehingga orang-orang mersasa susah sehingga dia mendapatkan keuntungan yang berlipat.<sup>22</sup>

Ihtikar terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi antara lain:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau mengenakan entri-barriers.

---

<sup>21</sup> (DR H Chuzaimah T Yanggo dan Drs. Hafiz Anshari AZ., Problematika Hukum Islam Kontemporer, LSIK Jakarta hal 103). 51

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 356.

- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.<sup>23</sup>

Selain syarat-syarat diatas, ada beberapa factor yang dapat mengakibatkan timbulnya penimbunan antara lain:

- 1) Produsen mempunyai hak pates atas apa yang ia hasilkan. Seperti hak merk dagang, nama dagangan, ataupun hak pengarang.
- 2) Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting sehingga ia merahasiaknya atau produsen memiliki pengetahuan yang berbeda atau mempunyai ciri khas sendiri tentang teknik produksi.
- 3) Pemberian izin khusus oleh pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- 4) Ukuran pasar yang tergolong kecil untuk dilayani dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan yang optimum. Kenyataanya terkadang didapatkan yang mungkin hanya dapat dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi yang optimum seperti misalnya dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi
- 5) Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan terhadap harga yang dimaksudkan agar suatu perusahaan baru tidak dapat memasukinya.<sup>24</sup>

#### **4. Barang-barang yang dilarang didalam Ihtikar**

---

<sup>23</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 35.

<sup>24</sup> Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 174.

Para Fuqaha' bersepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi bahan makanan pokok karena itu makanan manusia, seperti beras, jagung gandum dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.<sup>25</sup> Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai barang-barang yang dilarang untuk di timbun.

Menurut Imam Al-Ghazali, yang termasuk dalam kategori barang yang haram untuk di *ihlikar* adalah bahan makanan pokok yang bersifat kering seperti beras, gandum, jagung, terigu. Sedangkan menurut beliau untuk barang seperti obat-obatan, pakaian dan pakaian dan lain-lain tidak dilarang untuk menimbunya.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, dilarang melakukan ihtikar terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga atau kantor. Dalam hal ini Yusuf qardhawi mempertegas bahwa menurut pendapat beliau bahan makanan pokok yang kering tidak bisa lagi dijadikan andalan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, namun ada banyak hal lain yang juga penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pakian, Obat-obatan serta perlengkapan yang lain, pada perkembangan zaman yang seperti sekarang ini dapat mempengaruhi kebutuhan manusia yang mengalami peningkatan di dalam jenis dan jumlah kebutuhan hidup.<sup>27</sup>

Pengharaman ihtikar ini untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah perabotan rumah atau pertukangan, dan lainnya. Pelarangan tersebut juga menguatkan hal itu, yakni membahayakan orang umum akibat

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Figh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar El Fikr, 2006), cet. Ke-3, jilid III, h. 585

<sup>26</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Indonesia : Dar El Ihya, th), jilid I, h. 22-23,

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 189

penumpukan dan penahanan barang dagangan karena kebutuhan manusia tidak hanya kepada makanan saja, khususnya dizaman sekarang ini. Manusia juga membutuhkan makanan dan minuman, berpakaian dan bertempat tinggal, belajar, berobat, bergerak dan berkomunikasi dengan yang lainnya melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi.<sup>28</sup>

## **B. MONOPOLI**

### **1. Pengertian Monopoli**

Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani (Greek word *monospolein*), Yang berarti menjual output dipasar sendirian (*alone to sell*). Para ahli ekonomi menyebut istilah tersebut dengan nama monopoli, yaitu terjadi apabila output dari suatu industri dihasilkan dan dijual oleh perusahaan tunggal (*a single firm*). Perusahaan yang menjual output tersebut disebut sebagai monopolis, atau perusahaan monopolis (*monopoly firm*).<sup>29</sup>

Istilah monopoli dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan situasi pasar dimana seorang atau suatu kelompok mempunyai pengaruh demikian besar atas penawaran artikel tertentu, hingga ia atau mereka dapat menentukan harga<sup>30</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu ( di pasar local maupun nasional ) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan<sup>31</sup>

Menurut UU No 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau

---

<sup>28</sup> Yusuf Qordhawi, *daurul Qiyam wal Ahlaq fil Iqtishodil Islam*, edisi Indonesia, Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Pres, 2001), h. 233

<sup>29</sup> Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, h. 66

<sup>30</sup> Alex MA, *kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), Cet. Ke-1, h. 415

<sup>31</sup> Suhasril dan mohammad taufik makarao, *hukum dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2010)h 25-26

pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum<sup>32</sup>

Istilah monopoli sering digunakan dalam hubungannya dengan penguasaan atau suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha dengan menguasai pangsa pasar yang relative cukup besar. Dengan demikian konsumen hanya mempunyai pilihan terbatas dengan suatu produk yang ditawarkan, dengan harga melebihi dari yang ditawarkan oleh pihak yang menguasai monopoli dan dia tidak terikat pada jumlah permintaan, namun mereka akan dapat menjual harga pokoknya sesuai dengan kemauanya kepada konsumen dan masyarakat. Karena pemegang monopoli memiliki penguasaan dan control eksklusif atas produk, serta mempunyai power dalam hal penguasaan penawaran bahkan sekaligus dalam penentuan harga.<sup>33</sup>

## **2. Jenis-jenis Monopoli**

Sebenarnya eksistensi monopoli didalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan antara monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat dan mana yang ikut memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis-jenis monopoli tersebut sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ay

<sup>33</sup> Suhasril dan mohammad taufik makarao, *hukum dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2010)h 27

- a. Monopoli yang Terjadi Karena Dikehendaki oleh Undang-undang (*Monopoly by Law*)

Pasal 33 UUD 1945 menghendaki adanya monopoli Negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha. Pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain produk industri dan rahasia dagang pada dasarnya adalah merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.

- b. Monopoli yang Lahir dan Tumbuh secara Alamiah Karena Didukung oleh Iklim dan Lingkungan Usaha yang Sehat (*Monopoly by Nature*)

Monopoli bukanlah merupakan suatu perbuatan yang jahat atau terlarang apabila kedudukan monopoli tersebut diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang professional. Kemampuan sumber daya manusia yang professional, kerja keras, dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagai mana dikehendaki oleh konsumen.

- c. Monopoli yang Diperoleh melalui Lisensi dengan menggunakan Mekanisme Kekuasaan (*monopoly by license*)

Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompok usaha yang dekat

dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan yang tercela seperti itu. Dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka tinggal menunggu laba masuk saja.<sup>34</sup>

d. Monopoli karena Terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku yang Tidak Jujur.

Sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan yang besar dengan menggunakan modal yang sangat sedikit, dan dengan menggunakan modal yang besar untuk menggusur pesaing usahanya. Perilaku tersebut manifestasinya dalam bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya menghindari munculnya pesaing baru karena akan menurunkan keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Itulah sebabnya para pelaku usaha cenderung melakukan hal-hal yang bersifat anti persaingan dalam menjalankan usahanya dan melakukan praktik bisnis yang tidak jujur.<sup>35</sup>

Maka jelas bahwa monopoli merupakan pemusatan kekuatan tunggal di pasar, dan cenderung menghambat alokasi sumber daya secara efisien. Selain bentuk-bentuk diatas adapula beberapa kriteria dalam monopoli sebagai berikut.

a. Pasar monopoli adalah industry satu perusahaan

Sifat ini sangat jelas tercantum dalam pengertian monopoli sendiri yaitu hanya ada penjual tunggal atau hanya ada satu perusahaan di dalam industry. Tidak ada pilihan untuk pembeli, jika mereka menginginkan barang tersebut maka hanya ada di dalam perusahaan tersebut. Syarat-

---

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim *hukum persaingan usaha filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia* ( malang, bayu media publishing 2009)h 40-41

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim *hukum persaingan usaha filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia* ( malang, bayu media publishing 2009)h 40-41

syarat penjualnya sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri dan para pembeli tidak dapat berbuat satupun dalam menentukan syarat jual beli.

b. Tidak mempunyai pengganti yang mirip

Barang yang dihasilkan dari perusahaan monopoli tidak dapat diganti oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satusatunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip (*close substitute*) yang dapat menggantikan barang tersebut. Contohnya adalah seperti aliran listrik, aliran listrik merupakan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip.

c. Tidak Terdapat Kemungkinan untuk Masuk ke dalam Industri

Sifat ini merupakan sebab utama yang dapat menimbulkan perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak bisa terwujud, karena tanpa adanya halangan tersebut maka akhirnya terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli ini tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.<sup>36</sup>

d. Dapat Mempengaruhi Penentuan Harga

Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka dalam penentuan harga akan dikuasanya sendiri. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau *price setter*. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.

e. Promosi Iklan Kurang Diperlukan

Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, maka perusahaan ini tidak perlu mempromosikan barang

---

<sup>36</sup> Sadono Sukirno *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. h 267

dengan menggunakan iklan. Sehingga Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya tersebut terpaksa harus membeli daripadanya.<sup>37</sup>

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Monopoli

Perusahaan tidak mempunyai pesaing karena adanya *hambatan (barriers to entry)* bagi perusahaan lain untuk memasuki industry yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan teknis (*technical barriers to entry*) dan hambatan legalitas (*legal barriers to entry*).<sup>38</sup>

#### a. Hambatan Teknis (*Technical Barriers to Entry*)

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada (*existing firm*).

#### b. Hambatan Legalitas (*Legal Barriers To Entry*)

- 1) Undang-Undang dan Hak Khusus Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis.
- 2) Hak Paten (*Patent Right*) atau Hak Cipta Tidak Semua Monopoli berdasarkan hukum (undang-undang) mengakibatkan infisiensi. Hak paten (*patent right*) atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus (*special knowledge*) yang menciptakan daya monopoli secara teknik.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sadono Sukirno *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. h 267

<sup>38</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, 2015), h. 159.

<sup>39</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, 2015), h. 159.

Menurut Sadono Sukirno dalam buku mikro ekonomi teori Suatu pengantar, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli antara lain yaitu:

- a. Perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik (istimewa) yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain.
- b. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi (*economies of scale*) hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi.
- c. Monopoli wujud dan berkembang melalui kekuasaan yang diperoleh dari peraturan pemerintah yaitu: Peraturan paten dan hak cipta. Dan hak usaha eksklusif.<sup>40</sup>

Dilihat dari beberapa factor penyebab terjadinya monopoli, monopoli dapat terjadi karena sebab alamiah ataupun dengan buatan manusia itu sendiri. Pada dasarnya suatu perusahaan yang sangat besar dapat menguasai sumber daya ekonomi didalam suatu pasar secara penuh yang pada dasarnya perusahaan itu bisa dikatakan menjadi monopoli alamiah. Selain itu monopoli juga bisa terbentuk karena perusahaan mempunyai modal yang besar sehingga dapat memasuki kegiatan produksi yang membutuhkan modal yang sangat besar, berbeda dengan perusahaan yang kecil yang mempunyai modal yang kecil juga akan menjadi terhalang untuk memasuki persaingan produksi di pasar, maka dari itu monopoli terbentuk dengan proses yang alamiah.

#### **4. Dasar Hukum Larangan Monopoli**

Undang-undang No 5 tahun 1999 telah mengatur tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Praktek monopoli dan persaingan usaha tersebut dapat menyebabkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi sehingga dapat mengakibatkan praktek persaingan usaha

---

<sup>40</sup> Sadono Sukirno *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. h 268

yang tidak sehat didalam pasar. Akibatnya dapat menyebabkan kerugian bagi suatu masyarakat.<sup>41</sup>

Monopoli merupakan salah satu kegiatan yang di larang oleh Undang-Undang No 5 tahun 1999 terdapat pada pasal 17 yang berbunyi. “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Selain pasal diatas masih banyak pasal-pasal yang berkaitan tentang larangan monopoli diantaranya:

1. Pasal 4,7,8,9,10,14,22, dan 23 berisi tentang larangan terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
2. Pasal 17 dan 18 berisi tentang larangan tindakan yang dapat merugikan konsumen, dimana para pemasok dan pihak penerima barang menyalahgunakan posisi yang dominan di pasar
3. Pasal 7,8,16, 19-21 berisi tentang larangan menghalangi pesaing usaha dengan cara diskriminasi melalui syarat-syarat berdagang, melalui harga, dan diskriminasi melalui penolakan melakukan hubungan usaha.
4. Pasal 25 dan 29 berisi tentang larangan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya posisi yang dominan di suatu pasar.<sup>42</sup>

Terkait tentang ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggar Undang-Undang No 5 tahun 1999 dijelaskan dalam bab VIII pasal 47-49 yang berisi tentang tindakan administrative, pidana pokok..<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 85.

<sup>42</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab IV

<sup>43</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab IV

### C. Perbedaan dan persamaan Ihtikar dengan Monopoli

Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli. Ini karena ihtikar dan monopoli mempunyai ciri-ciri persamaan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identic dengan monopoli. *Ihtikar* adalah menimbun barang dagangan sehingga langka di pasaran dan menjualnya dengan harga yang berlipat kali ganda keuntungannya. Manakala *monopoli* pula ialah satu-satunya penjual dipasaran tanpa ada pesaing. Menurut Frank Fisher monopoli ialah “*the ability to act in unconstrained way*” (kemampuan bertindak [dalam menentukan harga] dengan caranya sendiri).<sup>44</sup>

Ihtikar dan monopoli memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Ihtikar dan monopoli sama-sama memiliki suatu unsur kepentingan yang sepihak dalam mempermainkan harga suatu barang.
  2. Pelaku ihtikar dan monopoli memiliki opsi yang sama guna untuk menawarkan suatu barang ke dalam pasar ataupun tidak untuk menawarkannya.
  3. Ihtikar dan monopoli dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat
- Selain persamaan diatas berikut merupakan perbedaan antara ihtikar dengan monopoli:

1. Ihtikar terjadi jika seseorang dengan modal berapapun dapat melakukan kegiatan ihtikar sedangkan monopoli terjadi sebab seseorang memiliki modal yang sangat besar yang dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran.
2. Ihtikar dapat dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja karena penimbunan itu sangat mudah dilakukan sedangkan monopoli melakukan aktifitasnya mengikuti ketentuan dari pemerintah.

---

<sup>44</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), Edisi 2, Cet. Ke-2, hlm. 266.

3. untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam ihtikar kelangkaan dan kenaikan harga dalam ihtikar terjadi dalam kurun waktu yang tentatif dan sifatnya mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Namun dalam monopoli kenaikan harga biasanya dipengaruhi oleh mahalnya suatu biaya produksi dan biaya operasional suatu perusahaan.
4. Praktik ihtikar merupakan suatu aktifitas yang illegal sedangkan monopoli merupakan suatu aktifitas yang sifatnya legal bahkan dilindungi oleh undang-undang atau aturan dari Negara.<sup>45</sup>

Dilihat dari pengertiannya sudah jelas bahwa ihtikar dan monopoli itu berbeda tetapi karena kedua-dua tindakan ini ada persamaan dari sifatnya yang mengontrol harga, maka masyarakat sering menyamakan ihtikar dengan monopoli. Padahal jika diteliti, ihtikar dan monopoli sangat jauh bedanya terutama status hukumnya yaitu pengharaman terhadap ihtikar manakala monopoli adalah sebaliknya. Tidak selalu seorang yang melakukan monopoli itu melakukan ihtikar, tetapi setiap orang yang melakukan ihtikar pasti melakukan monopoli (monopoli harga).

---

<sup>45</sup> Iswardono, *ekonomi mikro*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990) h 104

### BAB III

## HUKUM IHTIKAR MENURUT YUSUF QARDHAWI

### A. BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

#### 1. Kelahiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi, yang memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qardhawi adalah seorang mujtahid dan ulama fikih kontemporer, lahir pada tanggal 9 September 1926 di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir). Desa tersebut adalah tempat dimana Abdullah bin Harits r.a yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW dimakamkan.<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang sederhana dan taat beragama. Ayahnya meninggal dunia saat ia berusia dua tahun, dan ibunya meninggal ketika usianya menginjak lima belas tahun. Sejak itu, ia hidup dengan pamannya (saudara ayahnya). Oleh pamannya Yusuf Qardhawi di asuh dan di perlakukan seperti anaknya sendiri, di didik dan di bekali ilmu pengetahuan serta pengetahuan mengenai agama dan syari'at islam.<sup>2</sup>

Dengan perhatian yang sangat baik dari pamannya, dan tinggal di lingkungan yang taat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak usianya lima tahun, dan berhasil menghafalkannya saat berusia sepuluh tahun. Bersamaan dengan itu, ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang ada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir dan sampai tamat sekolah atas di "Ma'had Thanta" untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya. Karena suaranya yang merdu dan fasih dalam melafalkan al-Qur'an, Yusuf Qardhawi sering

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, terj: H. Abdurrachman AH Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), cet.II, h 399.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h.153.

diminta menjadi imam dalam shalat *jahriyyah* (yang mengeraskan bacannya, seperti shalat maghrib, isya, dan subuh).<sup>3</sup>

## 2. Perjalanan Karir Yusuf Qardhawi

Kecerdasan dan Prestasi akademik Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Disini ia pun mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Hingga akhirnya ia mendapat gelar diploma di bidang sastra dan bahasa. Tahun 1960 Yusuf Qardhawi menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Al-Azhar, Qairo, ia mengambil jurusan Tafsir Hadits.<sup>4</sup> Kemudian ia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program doktor, dan menulis disertasi dengan judul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi “*Fiqh al-Zakah*”. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.<sup>5</sup> Disertasi tersebut mengalami keterlambatan dikarenakan ia sempat ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan keterlibatannya dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin* (Organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1928 oleh Syekh Hasan Al-Banna yang bergerak dalam bidang dakwah, kemudian beralih ke bidang politik). Sehingga ia menyelesaikan disertasinya di tahun 1973.

---

<sup>3</sup> Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h 4.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet. I, h. 1448.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut AL-Qur'an dan Sunnah*, terj. dari *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Li Ahkamih wa Falsafatih, fi Dhau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, Irfan Maulana Hakim et all, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), cet. I, h 27

Setelah keluar dari tahanan, Yusuf Qardhawi bersama teman-temannya hijrah ke Doha, Qatar dan mendirikan Madrasah *Ma'had al-Din* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Syari'ah di Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas, dan Yusuf Qardhawi sendiri yang menjadi dekan di Universitas tersebut. Pada waktu yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Sejak itu, Yusuf Qardhawi mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.<sup>6</sup>

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan keinginan dan bakat serta keahliannya masing-masing. Karena itu ia tidak pernah membedakan pendidikan yang harus dijalani oleh anak-anaknya, baik anak perempuan maupun anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor di bidang kimia dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S3. Adapun yang ke empat telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak yang terakhir telah menyelesaikan kuliahnya dari Fakultas teknik jurusan listrik. Dari berbagai macam pendidikan yang ditempuh oleh anak-anaknya, dapat dilihat cara pandang dan sikap Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari ketujuh anaknya, hanya satu yang mempelajari pendidikan agama, dia belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak-anak yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di Barat. Hal tersebut karena Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, h 1448

dan bisa tidak Islami, bergantung pada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomisitu, menurut Qardhawi telah menghambat kehujahan orang Islam.<sup>7</sup>

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Ia mengatakan: “saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar jika mengikuti hanya satu mazhab saja”. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz’ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilang rasio, itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata.<sup>8</sup> Menurut Yusuf Qardhawi empat tokoh imam pendiri mazhab yang populer di kalangan umat islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendakwa dirinya sebagai orang yang ishmah (terhindar dari kesalahan).<sup>9</sup>

Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu.

Dalam perjalanan karirnya Yusuf Qardhawi menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar.<sup>10</sup> Melalui

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut AL-Qur'an dan Sunnah*, terj. dari *Fiqih Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Li Ahkamihwa Falsafatihi, fi Dhau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, Irfan Maulana Hakim et all, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), cet. I, h 28

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H. Mumm al Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), cet ke-1, h. 5

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H. Mumm al Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), cet ke-1, h. 10

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H. Mumm al Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), cet ke-1, h. 5

bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan islam di arab, Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan bukan hanya untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang hukum islam.<sup>11</sup>

Yusuf Qardhawi memiliki beberapa karir yang cemerlang diantaranya yaitu menjadi penceramah dan mengajar di berbagai masjid. Kemudian ia menjadi pengawas di akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu Yusuf Qardhawi pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan teknis dalam bidang dakwah.<sup>12</sup> Pada tahun 1961, Yusuf Qardhawi ditugaskan sebagai tenaga bantuan sebagai kepala sekolah menengah negeri Qatar. Dengan semangat dan kegigihannya, dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di sekolah tersebut, serta telah berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dibidang pendidikan, karena Yusuf Qardhawi berhasil menggabungkan antara khasanah lama dengan kemodernan pada waktu bersamaan. Pada tahun 1973, didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf Qardhawi ditugaskan di tempat tersebut untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya. Yusuf Qardhawi menjadi dewan pendiri pada pusat riset Sunnah dan sirah nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 Yusuf Qardhawi ditugaskan oleh Pemerintah Qatar untuk menjadi ketua majelis Ilmiah pada semua Universitas

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, terj:H. Mummal Hamidy, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1976), cet ke-1, h. 29

<sup>12</sup> Ishom Talimah, *Manhaj*, h 4.

dan Akademik negeri tersebut. Setelah itu ia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset dan sunnah sirah nabi. Yusuf Qardhawi sendirilah yang menjadi penggagasnya. Pada tahun 1441 H, Yusuf Qardhawi mendapatkan penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) berkat jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H Yusuf Qardhawi bersama-sama dengan Syayīd Sābiq mendapatkan penghargaan dari King Faisal Award atas jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996 Yusuf Qardhawi kembali mendapatkan penghargaan dari Universitas Islam antar Bangsa Malaysia karena jasa-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1997 Yusuf Qardhawi mendapatkan penghargaan dari Sultan Burnai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.<sup>13</sup>

#### **B. Karya-Karya Yusuf Qardhawi**

Sebagai seorang ulama dan cendikiwan yang terkenal, Yusuf Qardhawi mempunyai kemampuan menulis dan ilmiah yang sangat mengagumkan serta membanggakan. Beliau merupakan seorang penulis yang sangat produktif, ia aktif menulis berbagai macam buku, artikel maupun berupa hasil penelitian tentang keagamaan di berbagai media cetak. Sebagai ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi banyak menulis mengenai masalah pengetahuan Islam. Setidaknya terdapat tiga belas tema yang menjadi karya pemikiran Yusuf Qardhawi, diantaranya; fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah, akidah Islam, akhlak, pendidikan dan dakwah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis muslim tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, sastra kebangkitan Islam. Sebagai ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi banyak menulis mengenai masalah pengetahuan Islam. Setidaknya terdapat tiga belas tema yang menjadi karya pemikiran Yusuf Qardhawi, diantaranya; fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah, akidah Islam, akhlak, pendidikan dan dakwah, pergerakan

---

<sup>13</sup> Ishom Talimah, *Manhaj*, 4.

Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis muslim tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, sastra kebangkitan Islam.<sup>14</sup> Karya Yusuf Qardhawi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Fikih dan Ushul Fikih

Berikut adalah buku yang berkaitan dengan fikih dan ushul fikih yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi:

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam)
- b. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam)
- c. *Fiqh al-Siyam* (Hukum Tentang Puasa)
- d. *Fiqh at-Taharah* (Hukum Tentang Bersuci)
- e. *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik)
- f. *Fatawa Mu'ashirah* (Terdapat Juz 1, 2, dan 3)

2. Dalam Bidang Ekonomi Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Fiqh Zakat*
- b. *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira* (Sistem Jual-Beli Al-Murabah)
- c. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank)
- d. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam)
- e. *Muskilat al-Fakr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam* (Peranan Islam dalam Menangani Masalah Kemiskinan)

3. Dalam Bidang al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam Alquran)
- b. *As-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam Alquran)
- c. *Tafsir Surah al-Ra'd*

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh*, 28.

- d. *Kayfa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunah).
  - e. *Al-Muntaqaa fit-Targhib wat-Tarhib*<sup>15</sup>
4. Dalam Bidang Akidah Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
    - a. *Wujud Allah* (Adanya Allah)
    - b. *Haqiqat at-Tauhid* (Hakikat Tauhid)
    - c. *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar)
    - d. *Al-Iman wal-Hayat*
    - e. *Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nasraha*
  5. Dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut:
    - a. *Thaqafat ad-Da'iyah* (Wawasan Seorang Juru Dakwah)
    - b. *Al-Rasul wa al-Ilmi* (Rasul dan Ilmu)
    - c. *Al-Ihhwan al-Muslimin sab'in Amman fi al-Da'wah wa at-Tarbiyyah* (Ikhwanul Muslimin selama 70 tahun dalam dakwah dan pendidikan)
    - d. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*
  6. Dalam Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
    - a. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*
    - b. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
    - c. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaf al-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
    - d. *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bin Dunya*
  7. Dalam Bidang Penyatuan Pemikiran Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Syahrudin El Fikri, "Hujjatul Islam: Syekh Yusuf Qardhawi Ulama Progresif yang Kontroversial", <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/28/m03k5i-hujjatul-islam-syekh-yusuf-alqardhawi-ulama-progresif-yang-kontroversial-4habis>, diakses 7 Maret 2020

- a. *Syumul al-Islam*
  - b. *Al-Marji'iyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
  - c. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
  - d. *Al-Siyasah al-Syari'ah wa Maqashidiha*
8. Dalam Bidang Pengetahuan Islam yang Umum, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. *Al-Ibadah fi al-Islam*
  - b. *Al-Khasaish al-Ammah li al-Islam*
  - c. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
9. Dalam Bidang Tentang Tokoh-Tokoh Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. *Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi* (Imam Ghazali antara pemuja dan pengikutnya)
  - b. *Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*
  - c. *Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn* (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad)
  - d. *Nisa Mu'minat* (Para Wanita Beriman)
  - e. *Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh* (Abu Hassan al-Nadwi seperti yang saya kenal)
  - f. *Fi Wada' al-'A'lam* (Memperingati Pemergian Tokoh-Tokoh)
10. Dalam Bidang Sastra, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. *Nafahat wa Lafahat* (Kumpulan puisi)
  - b. *Al-Mualimin Qadimun* (kumpulan puisi)
  - c. *Yusuf ash-Shiddiq* (naskah drama dalam bentuk prosa)
  - d. *'Alim wa Thagiyyah*
11. Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. *Ad-Din fi 'Ashr al-Ilmi*

- b. *Al-Islam wa al-Fann*
  - c. *An-Niqaab li al-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujudihi*
  - d. *Markaz al-Mar'ah fi Hayah al-Islamiyyah*
12. Karya-karya dalam Bentuk Ceramah-Ceramah, di antaranya adalah sebagai berikut:
- a. *Al-Islam alladzi Nad'u Illahi*
  - b. *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
  - c. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal 'Amal wal-Mahadzir*<sup>16</sup>
  - d. *al-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Sunnah dan Bidah)
  - e. *Zawaj al-Maysar, haqiqat wa Hukm* (Perkahwinan Maysar hakikat dan hokum)
  - f. *Dawabit al-Shar'iyah libina' al-Masajid* (prinsip syariat dalam Membina masjid)
  - g. *Mawqif al-Islam al-Aqdi min kufr al-Yahudi wa al-Nasara* (Pendirian islam terhadap perjanjian dengan Yahudi dan Nasr)
  - h. *Al-Juwaini Imam al-Haramain* (Juwaini Imam Haramain)
  - i. *Al-Istishaq wa al-Tubna fi Shari'at al-Islamiah* (Penamaan dalam Syari'at Islam)
  - j. *Umar ibn Abdul Aziz* (Umar bin Abdul Aziz)
  - k. *Likay Tanjaha Muasassah al-Zakat* (Semoga Institusi zakat Berjaya)
13. Karya- karya Dalam Bidang Mengatasi Masalah dengan Cara Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. *Al-Hulul al-Mustwaradah wa Kayfa janat 'ala Ummaatina* (Penyelesaian Import: bagaimana ia Menghentam Umat kita)
  - b. *Al-Hal al-Islami faridatan wa daruratan* (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajiban dan kepastian)

---

<sup>16</sup>Ishom Talimah, *Manhaj*, 35-38

- c. *Bayinat al-hal al-Islami wa Syubhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhrabin*(Penjelasan mengatasi masalah dengan cara Islam dan tuduhan orang Barat dan penguat sekular)
- d. *'Ada' al-hall al-Islami* (Musuh-musuh dalam penyelesaian cara Islam).<sup>17</sup>

### C. Pemikiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi merupakan pemuka dan pemikir agama yang istimewa dan berbeda dengan yang lain, hal itu bisa kita lihat melalui penyampaian pemikiran beliau tentang risalah Islam yang menggunakan metodologi yang khas, oleh sebab itu beliau mudah diterima di berbagai kalangan baik itu di dunia Islam ataupun dunia barat, Yusuf Qardhawi kerap sekali menghadiri pertemuan pemuka agama tingkat internasional baik itu di Eropa maupun Amerika sebagai wakil dan kelompok Islam, beliau selalu menampilkan kesan dirinya sebagai sosok yang santun, ramah, dan moderat. Hal itulah yang menjadikan beliau sosok yang dikagumi oleh banyak orang dimanapun.<sup>18</sup>

Yusuf Qardhawi dalam pemikirannya lebih condong terhadap pemikiran para ulama Al-Azhar, namun dalam hal ini beliau masih netral tidak langsung bertaklid kepada pemikir Al-Azhar begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karyanya atau tulisan-tulisannya tentang hukum Islam, seperti halnya mengenai suatu kewajiban menyalurkan zakat profesi yang mana pembahasan ini belum ditemui di dalam kitab-kitab klasik maupun belum ditemui dalam pemikiran ulama lain, selain itu pemikiran Yusuf Qardhawi dalam hal bidang keagamaan, fiqh dan politik, pemikiran beliau banyak diwarnai oleh pemikiran Hasan Al-Banna sebab beliau sangat mengidolakan Hasan Al-Banna. Menurut beliau Hasan Al-Banna merupakan sosok yang selalu konsisten dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh

---

<sup>17</sup> Adik Hermawan, "I'jaz al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Jurnal Madaniyah*, Vol.2, no. 10, Agustus 2016, h 205-225.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, fiqh, h 28

pemikira-pemikiran dari barat ataupun dari penjajah yang datang ke Mesir dan dunia Islam.<sup>19</sup>

Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan Al-Banna Ikhwanul Muslimin melalui berbagai aktifitas yang diikutinya, seperti pengajian tafsir, hadits, ilmu-ilmu tarbiah, ibadah rukyah, olahraga, dan lain-lain..<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato dari Imam Hasan Al-Banna yang penyampaianya membuat Yusuf Qardhawi terkesan, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang begitu membara. beliau juga pernah berkomentar antara lain “tokoh ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti setiap ceramah-ceramahnya.”<sup>21</sup>

Dalam Ijtihad Yusuf Qardhawi masih percaya bahwa untuk menjadi mujtahid yang berwawasan yang luas dan berpikir yang objektif, seorang ulama harus menjalani proses belajar yang sangat panjang, harus banyak-banyak membaca dan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh golongan non islam dan kritik-kritik yang berbeda dari pemikiran islam. Setiap ulama yang menekuni syariat islam pasti memiliki kharakter dan ciri-ciri sendiri mengenai pemikirannya.

Berikut merupakan prinsip prinsip dalam metode ijtihad yang ditempuh oleh Yusuf Qardhawi dalam berfatwa.<sup>22</sup>

a. Rasionalitas pemikiran yang bebas dari fanatisme mazhab

Dalam berfatwa dan memberikan pengetahuan fiqihnya Yusuf Qardhawi tidak berlandaskan mengikuti para ulama-ulama terdahulu

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet. I, h 1448.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 153.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 155

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer ( Fatawa Ma'asiroah)*, ter. As'ad Yasin (Jakarta; Gema Insani Press,1996), h 21

ataupun orang-orang yang hidup setelah zamanya, namun beliau selalu menghormati dan menghargai para ulama-ulama tersebut, menurut beliau tidak mengikuti mereka bukan berarti menyalahkan cara mereka dalam berijtihad, maka dari itu Yusuf Qardhawi selalu mandiri dalam berfatwa.

b. Ahli dalam men-*tarjih*

Yusuf Qardhawi mampu meneliti dan menganalisa dengan cermat dan menyaring pendapat-pendapat yang berbeda serta berlawanan, dengan membandingkan semua dalil yang dikemukakan dan mengungkapkan dasar-dasar yang menjadi pegangannya, baik yang berupa naql (nash-nash al-Qur'an dan Hadis), maupun 'aql (pemikiran). Hal tersebut bertujuan agar memperoleh dalil yang paling tepat dan paling besar kemaslahatannya serta paling sesuai dengan nash-nash syariat.

c. Pemahaman Nas yang *Juz'i*

Yusuf Qardhawi mampu mengemukakan pendapat mengenai kepastian hukum, dengan memasukkan masalah yang umum ke dalam nas yang tetap, atau dapat pula membandingkan masalah yang hampir sama yang ketentuan hukumnya sudah ditetapkan oleh nas. Kesalahan yang sering kali terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fikih belakangan ini adalah kurangnya kepedulian mereka untuk mempelajari lebih dalam mengenai maksud-maksud syari'ah.

d. Mempermudah, Tidak Mempersulit

Karakteristik yang terdapat pada fikih Yusuf Qardhawi adalah semangat memberi kemudahan dan memperingan harus diutamakan dari pada memberatkan dan mempersulit. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan yaitu kemudahan dalam hal fikih. Karena pada dasarnya syari'at ditegakkan atas dasar kemudahan dan menghindari kesulitan bagi manusia. Terukhusus manusia di zaman modern ini sangat membutuhkan kemudahan.

e. Berbicara dengan Bahasa Masa Kini

Yusuf Qardhawi berpegang teguh pada kaidah berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dipahami. Dalam setiap kalimat yang disampaikan dan bahasanya tidak berbelit-belit, singkat dan sopan. Karena Yusuf Qardhawi memahami bahwa setiap zaman mempunyai ciri kebahasaan tersendiri yang dapat mencerminkan bagaimana manusianya.

f. Menghindari yang Tidak Bermanfaat

Dalam berfatwa Yusuf Qardhawi selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf Qardhawi tidak pernah menghiraukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, mengandung riya, samar dan menjatuhkan karena tidak ada gunanya.

g. Jalan Tengah antara yang Ketat dan Longgar

Yusuf Qardhawi berpegang pada prinsip “jalan tengah” antara sikap menggampangkan dan sikap yang serba ketat yang mempersulit dan berlebihan. Maksudnya adalah antara sikap yang menggampangkan, ingin terlepas dari ikatan hukum namun tetap dengan alasan mengikuti perkembangan dan sikap yang berpegang teguh pada fatwa-fatwa, pandangan-pandangan dan penjelasan yang terdahulu yang menghendaknya tetap dalam keadaan semula dan tidak boleh berubah.

h. Fatwa Harus Disertai Penjelasan

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dalam berfatwa harus disertai dengan penjelasan atas suatu pertanyaan dan atau pernyataan yang disertai dengan dalil-dalil serta penyebutan hikmah dan sebab-sebab yang melahirkan ketentuan hukum syariat.<sup>23</sup>

#### **D. PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR**

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Mutakhir, terj. Dari Hudya al-Islam: Fatawa Mu'ashirah, H.M.H. al-Humaid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. IV, 8-28

## 1. Pengertian

Dalam kitab beliau mengatakan bahwa pengertian Ihtikar sebagai berikut.

ويقصد بالاحتكار : حبس السلع عن التداول في السوق, حتى تغلو أثمانها, ويزداد الإثم هنا

إذا كان الاحتكار جماعيا تواطأ عليه تجار هذا النوع من البضائع, ومثله أن يحتكر تاجر واحد

الصنف كله لحسابه, فيتحكم في السوق كما يشاء<sup>24</sup>.

Yusuf Qardhawi mengartikan Ihtikar adalah menahan barang dagangan dari perdagangan sehingga harga dari barang tersebut melonjak naik. Dan menurut beliau lagi, risikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok, kemudian para penjual berkolusi pada satu jenis barang, hal yang sejenis yaitu ketika satu pedagang menimbun seluruh barang untuk kepentingannya sendiri, maka dia menentukan barang dipasar sesuai keinginannya.<sup>25</sup>

## 2. Barang yang dilarang dalam ihtikar

Sebagian fuqaha melarang ihtikar hanya terhadap barang makanan saja dan ada sebagian yang mengharamkan ihtikar ke atas semua jenis barang. Menurut Imam Al-Ghazali, hanya mengkhususkan pengharaman ihtikar hanya terhadap bahan makanan pokok dan binatang serta segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia saja.<sup>26</sup> Barang-barang seperti obat-obatan yang bukan merupakan barang makanan pokok atau penunjang makanan tidak di larang, namun penunjang makanan seperti halnya daging dan buah-buahan hukumnya masih dipertimbangkan.

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, kitab *Dawr Al-Qiyam wa al-Ahlak fi al Iqtisad al Islami*, (kairo

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 190.

<sup>26</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2009), h. 240-243

Berbeda dengan pendapat Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan والأرجع - فرآي - تحريم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس, طعا ما كان أو لبسا, أو أدوات مدرسية أو منزلية أو مهنية, أو غير ذلك. والدليل على ذلك عموم الحديث : " لا يحتكر إلا خا طيء " , " منحتكر فهو خا طيء " , والنص على منع احتكار الطعام, والو عيد عليه خاصة, لاينفى ذلك العموم<sup>27</sup>

Menurut Yusuf Qardhaw yang terbaik adalah Ihtikar dilarang terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk di ihtikar, baik itu berupa makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari. Dalil dari pendapat itu adalah umumnya hadits yaitu “ *jangan menimbun, kecuali orang yang salah* ” atau dari hadits “ *barang siapa yang menimbun maka dia termasuk orang yang salah* ”. Beliau lebih sepakat dengan pendapat dari Imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa “ *segala sesuatu yang membahayakan manusia ketika menahan barang atau menimbun maka hal itu termasuk penimbunan* ”.<sup>28</sup>

Karena menurut beliau semua bentuk ihtikar dapat mendatangkan kemudharatan ataupun tidak adalah hukumnya haram. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ternama beliau Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa hukum ihtikar tetap haram walaupun zakat dari barang-barang ihtikar tersebut sudah di tunaikan.<sup>29</sup>

### 3. Waktu ihtikar

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, kitab *Dawr Al-Qiyam wa al-Ahlak fi al Iqtisad al Islami 1995*,

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> S.M.Yusuf, *Economic Justice In Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1988), hlm. 42

Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa waktu diharamkan penimbunan berlaku pada masa krisis pangan saja. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Dawr Al-Qiyam wa al-Ahlak fi al Iqtisad al Islami*, mengatakan bahwasanya para ulama mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan. berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan. Jika penimbunan itu hanya untuk kebutuhan keluarga maka persoalan tersebut tidak mempunyai tempo masa penimbunan, terserah kepada individu setiap orang masing-masing karena dia tidak melibatkan orang ramai.<sup>31</sup>

Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah ketika barang ihtikar ditujukan untuk distribusi orang banyak yang menjadikan kelangkaan barang di pasar, yang dapat mengakibatkan naiknya harga sehingga menimbulkan kesulitan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Yusuf Qardhawi mengemukakan hadits dari Said bin Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*tidak akan menimbun kecuali orang berbuat dosa.*” (HR. Muslim).<sup>32</sup> hadits ini merupakan hadits yang sifatnya umum yang dimana di dalamnya tidak dijelaskan waktu untuk ihtikar.

---

<sup>30</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), h. 75

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Ahlaq Fil Iqtishodil Islam*, edisi Indonesia, Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Pres, 2001), h. 233

<sup>32</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1978, jilid 5, h 56

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG *IHTIKAR* RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

#### A. METODE IJTIHAD YUSUF QARDHAWI TENTANG *IHTIKAR*

Yusuf Qardhawi mengartikan *Ihtikar* adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan menurut beliau lagi, risikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan transnasional atau ihtikar dari sektor hulu ke hilir. menurutnya lagi segala bentuk ihtikar samada mendatangkan mudharat atau tidak adalah haram hukumnya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ternama yaitu Abu Dzarr Al-Ghifari, menyatakan bahwa hukum ihtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ihtikar tersebut telah ditunaikan.<sup>1</sup>

Para ahli fiqih mengharamkan *Ihtikar* karena merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama, dasar hukum dari pelarangan ini yaitu kandungan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk perbuatan *Ihtikar* diharamkan oleh agama. Sekalipun islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam kegiatan jual beli sesuai keinginan hatinya, tetapi islam menentang dengan keras terhadap sifat *ananiyah* (egois) yang mendorong seseorang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan bahan baku yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam (terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. Ke-2, h.191

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal haram fil islam*, (Kaherah: 1993), edisi Indonesia, halal dan haram (Bandung: penerbit jabal, 2007), cet. Ke-1, hlm. 263

Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Rasulullah s.a.w juga melarang Ihtikar dengan sangat keras, Rasulullah bersabda.

من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه

*“Barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya.”*

لا يحتكر إلا خاطئ

*“Tidak akan menimbun kecuali orang yang berbuat dosa.”*

Menurut Yusuf Qardhawi Kata *khathiun* (orang yang berbuat dosa) bukan kata yang ringan. Kata ini dibawakan oleh Al-Qur'an untuk mensifati orang-orang yang sombong dan angkuh, seperti Firaun, dan hamam serta teman-temannya. Dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surat Al-Qashash ayat 8.<sup>3</sup>

فَالْتَفَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨)

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, Halal haram fil islam, (Kaheerah: 1993), edisi Indonesia, halal dan haram (Bandung: penerbit jabal, 2007), cet. Ke-1, hlm. 263

*“Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia menja- di musuh dan Kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Ha- man beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.”*

Rasulullah S.A.W menegaskan tentang kepribadian dan *Ananiyah* orang yang suka menimbun itu sebagai berikut:

بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه وإن سمه بغلاء فرح

*“Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika dia mendengar harga murah, merasa kecewa, dan jika dia mendengar harga naik, merasa gembira.”*

Dan sabda nabi pula.<sup>4</sup>

الجالب مرزق والمحتكر ملعون

*“Saudagar itu diberi rizki sedang yang menimbun dilaknat.”*

Menurut Yusuf Qardhawi diantara hadis-hadis penting yang berkenaan dengan masalah penimbunan dan permainan harga ini, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar salah seorang sahabat Nabi. Ketika dia sedang menderita sakit keras, didatangi oleh Abdullah bin Ziad salah seorang gubernur dinasti Umayyah untuk menjenguknya. Waktu itu Abdullah bertanya kepada Ma'qil: Hai Ma'qil: apakah kamu menduga, bahwa aku ini seorang yang meremas darah haram? Ia menjawab: tidak. Ia bertanya lagi: apakah kamu pernah melihat aku ikut campur dalam masalah harga orang-orang islam? Ia menjawab: saya tidak pernah melihat. Kemudian Ma'qil berkata: dudukan aku! Mereka pun kemudian mendudukanya, lantas ia berkata: dengarkanlah, hai Abdullah! Saya akan menceritakan kepadamu tentang

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, Halal haram fil islam, (Kaherah: 1993), edisi Indonesia, halal dan haram (Bandung: penerbit jabal, 2007), cet. Ke-1, hlm. 263

sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah S.A.W, bukan sekali dua kali.<sup>5</sup>

Saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda

من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعد  
بعظم من النار يوم القيامة.

قال: انت سمعت من رسول الله؟ قال: غير مرة ولا مرتي

*“Barang siapa ikut campur tentang harga-harga orang-orang islam supaya menaikannya sehingga mereka keberatan, maka adalah menjadi ketentuan Allah untuk mendudukan dia itu pada api yang sangat besar nanti pada hari kiamat.”*

*“Kemudian Abdullah bertanya: “engkau benar-benar mendengar hal itu dari Rasulullah S.A.W? “Ma’qil menjawab: “bukan sekali dua kali.”*

Hadis yang didiskusikan menjadi dasar bagi keharaman melakukan ihtikâr. Orang melakukan ihtikâr akan dilaknat dan akan mendapat kerugian. Kata لا dalam hadis adalah لا diikuti oleh لا sebagai istisna, maka hadis di atas menjadi kalimat positif, sehingga لا يحتكر الا خاطي menjadi tetap/positif yaitu يحتكر خاطي; melakukan “ihtikâr adalah dosa”. Perbuatan dosa berarti perbuatan yang melanggar syara’. Melanggar ajaran syara’ adalah perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian melakukan perbuatan ihtikâr hukumnya adalah haram.<sup>6</sup>

Yusuf Qardhawi mengharamkan Ihtikar terhadap segala jenis barang yang dibutuhkan manusia dan tidak ada batasan waktu lamanya menimbun,

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, Halal haram fil islam, (Kaherah: 1993), edisi Indonesia, halal dan haram (Bandung: penerbit jabal, 2007), cet. Ke-1, hlm. 263

<sup>6</sup> Sukiati, HUKUM MELAKUKAN PENIMBUNAN HARTA/MONOPOLI (IHTIKÂR) DALAM PERSPEKTIF HADIS, jurnal MIQOT Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009 h. 164

pendapat beliau berdasarkan dari sifat umumnya larangan terhadap ihtikar dari hadis yang berbunyi *Barangsiapa yang melakukan ihtikar maka ia berdosa*. Lafal hadits ini bersifat umum, sedangkan nash tentang pelarangan ihtikar yang dikhususkan terhadap makanan saja yang bersifat khusus. Lafal yang khusus tidak bisa menafikan lafal yang umum. Maka Yusuf Qardhawi lebih cenderung mengikut pendapat Abu Yusuf yang berkata “setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah ihtikar dan semakin bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang diihtikar, maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok”. *‘illat* (motifasi hukum) pelarangan penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahanan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa metode istinbath Yusuf Qardhawi tentang larangan Ihtikar adalah beliau menggunakan metode Ijtihad *Tarjihi Intiqa’i* yaitu ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain.<sup>8</sup> Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan tarjih, menurut alQardhawi seperti berikut:

- a. Mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang
- b. Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara’
- c. Untuk kemaslahatan manusia

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, h. 191

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat wa al-Infirat, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah*, 1414 H/ 1994), h. 20.

d. Menolak bahaya

Selanjutnya, al-Qardhawi menambah kan bahwa kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, tarjih berarti menyeleksi berbagai pendapat ijtihad para shahabat, tabi'in dan ulama dari bermacam madzhab, beraliran sunni (ahli al-sunnah wa al-jama'ah), dan juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama syi'ah al-zaidiyah dan imamiyah. Jadi sifatnya lintas madzhab, karena semua hasil ijtihad dari berbagai mazhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad tarjih ini.<sup>9</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan atau menyeleksi pendapat yang terkuat menurut fiqih Islam.<sup>10</sup>

- 1) Perubahan sosial dan politik serta perkembangan dunia global  
Bahwasanya zaman modern telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Perubahan-perubahan ini menuntut diadakannya peninjauan ulang terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru untuk memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap lemah atau ditinggalkan.
- 2) Pengetahuan modern dan ilmunya

---

<sup>9</sup> Ali akbar, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah* JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 1, Januari 2012 1

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat wa al-Infirat, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah*, ( 1414 H/ 1994), h. 20.

Bahwasanya perkembangan pengetahuan sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika antara lain menjadi dasar bagi orang-orang yang hidup pada zaman modern atas pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa-masa sebelumnya. Antara lain perkembangan-perkembangan dalam ilmu alam, Falak, Kimia, fisika, Kedokteran, Patologi, Anatomi dan lain-lain sebagainya menjadi dasar bagi umat Islam, khususnya ahli hukum Islam kontemporer untuk menguatkan atau melemahkan pendapat fuqaha' yang telah berkembang pada masa-masa sebelumnya.

3) Desakan-desakan zaman dan kebutuhannya

Adanya desakan zaman dan kebutuhannya mengharuskan seorang pakar hukum Islam masa kini untuk memperhatikan realita, kemudahan dan keringanan dalam hukum-hukum furu'iyah dan bersifat praktis, dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini, seorang yang berijtihad untuk kepentingan umat Islam dituntut agar selalu memperhatikan kondisi darurat, halangan dan kondisi-kondisi pengecualian hukum.

**B. RELEVANSI PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG IHTIKAR DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Tujuan pelarangan ihtikar dalam Islam adalah untuk mencegah datangnya gangguan sosial.<sup>11</sup> Sedang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai dua tujuan pokok yaitu tujuan di bidang ekonomi yang berupa

---

<sup>11</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaqfil Iqtishadil Islami*, dite rjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, dengan judul *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 19

meningkatnya ekonomi nasional dan tujuan di luar ekonomi yang berupa meningkatnya kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat perbedaan yang mendasar antara latar belakang pelarangan ihtikar dan pelarangan monopoli, dimana pelarangan ihtikar dimaksudkan untuk menolak kesulitan yang ditimbulkan oleh ihtikar, karena dalam hukum Islam berlaku kaidah hukum (menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat).<sup>13</sup> Sedangkan monopoli dilarang dengan tujuan untuk mendatangkan suatu manfaat, baik itu dalam perekonomian maupun diluar perekonomian.

## **1. PENGERTIAN IHTIKAR DAN MONOPOLI**

Sebagian orang mengartikan Ihtikar sama dengan monopoli, sebenarnya bukanlah monopoli dalam artian struktur pasar. Sehingga dalam Islam keberadaan satu penjual di pasar, atau tidak adanya pesaing atau kecilnya persaingan di pasar, bukanlah suatu hal yang terlarang.<sup>14</sup> Ihtikar dalam Islam adalah kemampuan monopolistik (monopoly power).<sup>15</sup> Posner mengemukakan bahwa seorang monopolis adalah seorang penjual atau sekelompok penjual yang mampu mengubah harga pada harga mana barang-barangnya laku dijual di pasar yang bersangkutan yang dilakukan dengan cara mengubah jumlah dari barang-barang yang dijualnya. "Power over price" yang demikian itu adalah inti dari konsep ekonomi monopoli.<sup>16</sup> Konsep

---

<sup>12</sup> M. Udin Silalahi, "Undang-undang Antimonopoli Indonesia : Peranan dan Fungsinya di dalam Perekonomian Indonesia" dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10,2000, hlm.28

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi Fi Fiqhi a1 Awlawiyyat, Dirasah Jadidah fi Dhau'i a1 Qur'an wa a1 Sunnah, diterjemahkan oleh Bahruddin F. dengan judul Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, ctk. Pertama, Robbani Press, Jakarta, 1996, hlm. 3 1

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, edisi Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 173

<sup>15</sup> Arif Hoetoro, Ekonomi Islam : Pengantar Analisis Kesqjarahan dan Metodologi, ctk. Pertama, BPFE Unibraw, Malang, 2007, hlm. 104

<sup>16</sup> Richard A. Posner, Antitrust Law (An Economic Perspective), dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dalam Jurnal Hukum Bisnis, volume 10,2000, hh. 14

diatas mirip dengan konsep Ihtikar yang diterangkan oleh Yusuf Qardhawi yang ada dalam hukum islam.

Yusuf Qardhawi mengartikan *Ihtikar* adalah menahan barang dagangan dari perdagangan sehingga harga dari barang tersebut melonjak naik. Dan menurut beliau lagi, risikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok, kemudian para penjual berkolusi pada satu jenis barang, hal yang sejenis yaitu ketika satu pedagang menimbun seluruh barang untuk kepentingannya sendiri, maka dia menentukan barang dipasar sesuai keinginannya.<sup>17</sup>

Menurut UU No 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.<sup>18</sup>

Pengertian monopoli dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggambarkan penguasaan pasar. Penguasaan pasar yang dilarang adalah yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan ini adalah larangan terhadap perilaku pelaku usaha (restrictive businees practices) bukan larangan terhadap strukhu pasar (market strubre restraint), walaupun ada ketentuan yang seolah-olah dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap struktw pasar, yaitu prosentase

---

<sup>17</sup> Yusuf Qordhawi, daurul Qiyam wal Ahlaq fil Iqtishodil *Islam*, edisi Indonesia, Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Pres, 2001), h. 233

<sup>18</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab 1 Ketentuan Umum,

50% lebih yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi prosentase yang ada dalam ketentuan tersebut hanyalah "pemicu" (triggering event) bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.<sup>19</sup>

Jadi dapat kita pahami bahwa hukum Ihtikar menurut Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bukan mengartikan dalam hal mendasar yang dimana di pasar hanya ada satu penjual saja, akan tetapi lebih luas lebih luas lagi cakupannya sampai dalam artian penguasaan pasar atau kemampuan monopolistic.

## **2. KETENTUAN IHTIKAR DAN MONOPOLI**

Menurut Islam, penyebab utama dari kegagalan pasar baik dalam sistem monopoli bukanlah teori ekonomi tersebut, tetapi manusia itu sendiri sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi. Jika manusia itu sendiri baik, maka meskipun melalui sistem monopoli, hasilnya tidak akan mengalami kegagalan atau tidak akan mengakibatkan kerugian terhadap kesejahteraan sosial yang lebih besar.<sup>20</sup> Sedangkan penyebab utama kegagalan pasar dalam ekonomi konvensional adalah karena kekuatan monopoli.<sup>21</sup> Dalam struktur pasar monopoli, para pelaku usaha sangat mudah tergoda untuk mengatur harga (price fixing) yang dapat merugikan konsumen dan membuat rintangan (entry

---

<sup>19</sup> Hikmahanto Juwana, "Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999" dalam Jurnal Magister Hukum, volume 1-No. 1, September 1999, hlm. 36

<sup>20</sup> Wan Sulaiman Wan Yusof, "Perspektif Islam Tentang Diferensiasi Harga Yy dalam M. Roem Syibly (ed.), *Bangunan Ebnomi yang Berkeadilan : Teori, Praktek dan Realitas Ekonotni Islam*, ctk. Pertama, Magistra Insania Press dan MSI-UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 168

<sup>21</sup> Wan Sulaiman Wan Yusof, "Perspektif Islam Tentang Diferensiasi Harga Yy dalam M. Roem Syibly (ed.), *Bangunan Ebnomi yang Berkeadilan : Teori, Praktek dan Realitas Ekonotni Islam*, ctk. Pertama, Magistra Insania Press dan MSI-UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 168

barrier) bagi masuknya pendatang baru.<sup>22</sup> menurut Yusuf Qardhawi ihtikar dapat terjadi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penimbunan oleh pedagang.
2. Penimbunan mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat setempat, karena dilakukan pada suatu tempat yang dimana penduduknya akan menderita dengan adanya penimbunan tersebut.
3. penimbunan dilakukan guna untuk menaikkan harga barang sehingga orang-orang merasa susah sehingga dia mendapatkan keuntungan yang berlipat.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi "pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Adapun Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa yang menjadi kriteria bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan adalah :

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu".<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Zmpikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia, Mdang, 2006, hlm. 286

<sup>23</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 356.

<sup>24</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kriteria monopoli yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bersifat alternatif dan bukan kumulatif.<sup>25</sup> Kriteria Ihtikar dalam Hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi adalah kriteria yang memiliki sifat kumulatif, jadi semua kriteria tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu dari tersebut tidak terpenuhi maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai ihtikar. Karena kriteria ihtikar tersebut adalah kriteria yang berkaitan dengan perilaku ihtikar sebagai perbuatan yang dilarang. Sedangkan kriteria dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak termasuk dalam kriteria perilaku pelaku usaha yang menguasai pasar yang dilarang oleh undang-undang kriteria tersebut dijadikan sebagai rujukan awal untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut penulis diantara kriteria ihtikar menurut Yusuf Qardhawi dan kriteria menurut pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat ini sudah senada antara keduanya, karena inti dari suatu konsep ekonomi adalah penjual atau sekelompok penjual dapat mengubah harga dari suatu barang sesuai keinginannya sendiri dan itu laku dijual belikan di suatu pasar dengan cara mengubah jumlah barang yang akan dijualnya.

Kriteria pertama dari ihtikar menurut Yusuf Qardhawi adalah "penimbunan oleh pedagang". Kriteria yang pertama ini sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Lihat A.F. Elly Erawaty, "Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Rangka Persaingan Usaha yang Sehat : Deskripsi Terhadap Isi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dalam A.F. Elly Erawaty (ed.), Seminar : Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 27

pengertian objek monopoli yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.<sup>26</sup>

Selain itu sesuai juga dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

1. Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pelaku Usaha patut diduga secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), jika 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.<sup>27</sup>

Kriteria kedua dari ihtikar adalah "penimbunan mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat setempat " hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan di undangkanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 3 yang berbunyi:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>26</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>27</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha besar, Pelaku Usaha menengah, dan Pelaku Usaha kecil;
- c. mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>28</sup>

Kriteria ketiga dari ihtikar adalah "penimbunan tersebut adalah untuk menunggu harga naik" hal ini sesuai dengan Pasal 6 yang berbunyi "Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk Barang dan/atau Jasa yang sama".<sup>29</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi yang terbaik adalah Ihtikar dilarang terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk di ihtikar, baik itu berupa makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari. Dalil dari pendapat itu adalah umumnya hadits yaitu "*jangan menimbun, kecuali orang yang salah*" atau dari hadits "*barang siapa yang menimbun maka dia termasuk orang yang salah*". Beliau lebih sepakat dengan pendapat dari Imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa "*segala sesuatu yang membahayakan manusia ketika menahan barang atau menimbun maka hal itu termasuk penimbunan*".<sup>30</sup> Pendapat beliau juga sudah sesuai dengan apa yang terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, karena

---

<sup>28</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>29</sup> UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, kitab *Dawr Al-Qiyam wa al-Ahlak fi al Iqtisad al Islami 1995*,

dalam Undang-Undang melarang kegiatan Monopoli, Monopsoni, dan Penguasaan pasar. Jadi apapun barangnya jika para penjual melakukan kegiatan yang dilarang seperti melakukan Monopoli, Monopsoni, dan penguasaan barang maka orang atau kelompok tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

### 3. KONSEKUENSI IHTIKAR DAN MONOPOLI

Penimbunan barang dilarang dalam islam karena kegiatan menimbun barang dapat menimbulkan hal yang negative terhadap fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang, karena dalam hal ini dapat mengakibatkan krisis yang akan dialami oleh manusia sekarang.<sup>31</sup>

Selain mengandung ketidakadilan ihtikar juga dapat menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam bagi stabilitas ekonomi. Ihtikar juga dapat menimbulkan kesulitan bagi orang lain serta mempersempit ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam ekonomi mikro ihtikar juga dapat menyebabkan kelangkaan pada suatu barang, hal ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi sangat sedikit atau langka, kelangkaan barang disebabkan berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja dan menunggu harga barang tersebut naik atau dengan sengaja pelaku melakukan penimbunan barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sehingga dia mendapat keuntungan yang berlipat.<sup>32</sup>

Jadi, pada hakikatnya ihtikâr dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu, wajar apabila Yusuf Qardhawi menyatakan larangan Ihtikar tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan

---

<sup>31</sup> DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab ( Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2006), hal 603

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47.

ihdikâr adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar. Pasar harus berjalan secara normal. Secara garis besar ketidaksempurnaan pasar terjadi karena tiga hal. Pertama, penyimpangan terstruktur. Suatu pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksudkan adalah monopoli dan kompetisi yang tidak sehat. Struktur pasar seperti ini menjadi larangan dalam Islam, sebab selain merusak sistem pasar juga berlawanan dengan maqâshid al-syarî'ah. Kedua, penyimpangan tidak terstruktur, yaitu adanya faktor internal insidental dan temporer yang mengganggu sistem pasar, misalnya ihdikâr, najasy, tadrîs, kolusi pedagang untuk membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini juga berlawanan dengan tujuan yang telah diatur syariat. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan di dalam pasar/talaqqi rukbân), membeli dari orang yang bodoh yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya (al-ghubn). Ketiga hal yang dapat merusak pasar ini harus dihindari dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut. Larangan yang ada dalam agama ini memang tidak memberikan sanksi secara tegas, akan tetapi sanksinya berupa keharaman hukum yang perhitungannya kelak di akhirat.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga memberikan sanksi yang bisa dijatuhkan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa pidana denda serendah-rendahnya Rp

---

<sup>33</sup> Moch. Bukhori Muslim: *Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*, jurnal Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 2012. h 76

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.hal ini dijelaskan dalam Bab V pasal 47-49 Undang-Undang No 5 tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Secara umum bahwa kegiatan Ihtikar dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kegiatan ekonomi, walaupun pada awalnya Ihtikar hanya terbatas pada permainan harga yang tidak sesuai standar di pasar, Namun pada perkembanganya jelas melibatkan masyarakat umum yang bisa mempengaruhi situasi perekonomian manusia dan pada akhirnya dapat menimbulkan dampak yang amat buruk terhadap ekonomi tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Karena ketika barang-barang pokok harganya menjadi sangat mahal akan menuntut melambungny nilai tawar barang-barang lain sehingga dapat menjadikan masyarakat yang serba kesulitan dan kekurangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Ihtikar menurut Yusuf Qardhawi adalah menahan barang dan menunggu harga naik..Sedangkan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya suatu barang yang merugikan kepentingan umum.keduanya sama-sama mengartikan monopoli bukan dalam arti dasar yaitu hanya ada satu penjual tetapi artian penguasaan pasar atau kemampuan monopolistik. Yusuf Qardhawi melarang semua jenis barang yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk di Ihtikar.Dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat melarang kegiatan Monopoli, Monopsoni, dan Penguasaan pasar.
2. Kriteria Ihtikar menurut Yusuf Qardhawi senada dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Pertama "penimbunan oleh pedagang". Ini sesuai dengan pengertian objek monopoli yaitu Pelaku Usaha. Kedua "penimbunan mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat." Ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ketiga "penimbunan tersebut untuk menunggu harga naik" Ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Apabila terjadi Ihtikar Negara memaksa penimbun untuk menjual barang dengan harga pasaran. Sanksi berupa pidana denda Rp

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) – Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana 6 (enam) bulan..

## **B. SARAN-SARAN**

1. Kepada pelaku ekonomi, khususnya umat islam, hendaklah menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran islam. Dengan menolak praktek-praktek yang bertentangan dengan syari'at yang merugikan masyarakat banyak. Seyogyanya mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa menjadi supervise sebagai sosial kontrol dalam berbagai aktivitas ekonomi, terhadap para pelaku ekonomi itu sendiri, agar mereka menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan syariat Islam.
3. Harus adanya suatu pengaturan institusional yang jelas berdasarkan prinsip islam yang secara otomatis akan mengurus semua penyakit masyarakat. Kepada penegak hukum yang diberikan wewenang oleh negara, hendaklah menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Terutama menindak tegas para pelaku penimbun terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Agar tercapai konsep keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **C. PENUTUP**

Akhir kata, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkah kasih sayang dan petunjuk-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa shalawat kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi suri tauladan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Musnad Abu Dawud*. Mesir: Dar Hajr, 1999.
- Abu Luis Ma'luf. *Munjid Fi-Lughah Wa Al-Alam*. Cet. Ke-28. Beirut: Dar El Masyriq, 1986.
- Ahmad Al-Haritsi, Jaribah. *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. Ke-1. Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Al-Ghazali. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Ihya Ulum Al-Din*. Jilid I. Indonesia : Dar El Ihya, T.Th.
- Arifin, Muhammad. *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*. Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depertemen Agama RI. *Al-Quran Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Islam : Pengantar Analisis Kesjarahan Dan Metodologi*, Cet. I. Malang: BPFE Unibraw, 2007.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah*. Juz Ii. Dar Ihya' Al-Kutub Al-Araby, 1952.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori Dan Implikasi Penerapanya Di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2009.
- Ifham Solihi, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Imam Muslim. *Shohih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar Ihya Al-Turotsi T.Th.
- Iswardono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990.

- Juwana, Hikmahanto. *Sekilas Tentang Hukum Persaingan Dan UU No. 5 Tahun 1999*. Vol. I. Jurnal: September 1999.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*. Jilid 5. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1978.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Indiibat Wa Al-Infirat, Dar Al-Tauzi' Wa Al-Nasyr Al-Islamiyyah*, 1414 H/ 1994.
- \_\_\_\_\_. *Daurul Qiyam Wa Al-Iqtishad Al-Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa Qardhawi*. Cet.II. Surabaya: Risalah Gusti 1996.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Cet. IV. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Fi Fiqhi Al Awlawiyyat, Dirasah Jadidah Fi Dhau'i Al Qur'an Wa Al Sunnah*. Jakarta: Robbani Press, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Li Ahkamihwa Falsafatihi, Fi Dhau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Cet.I. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Cet. I. Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Rahardja, Prathama, Manurung, Mandala. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, 2015.
- Saifuddin. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: LLPPM, 2006.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhartati, Tati, Joesron Dkk. *Teori Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Suhasril, Taufik Makarao, Mohammad. *Hukum Dan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- T Yanggo, Chuzaimah, Anshari, Hafiz AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Teguh, Muhammad. *Ekonomi Industri*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yusuf, S.M. *Economic Justice In Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1988.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Cet. 3. Jilid III. Beirut : Dar El Fikr, 2006.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Skripsi, Jurnal, Artikel, Makalah, Internet**
- Hermawan, Adik. *I'Jaz al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi*. Vol.2. Jurnal Madaniyah: Agustus 2016.
- Akbar, Ali. *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah*. Vol. XVIII. Jurnal Ushuluddin: Januari 2012.
- Hakim, Lukman. *Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: Institue Agama Islam Negeri Lampung.2016
- Malaka, Mashur. *praktek monopoli dan persaingan usaha*. Jurnal: IAIN Kendari, 2014
- Muslim, Bukhori. *Ihtikâr dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*. Vol. IV. Jurnal: Al-Iqtishad, Januari 2012.
- Silalahi, Udin. *Undang-undang Antimonopoli Indonesia : Peranan dan Fungsinya di dalam Perekonomian Indonesia*. Volume 10. Jurnal: Hukum Bisnis, 2000.

Remy Sjahdeini, Sutan. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. volume 10. Jumal: Hukum Bisnis, 2000.

Baliza, Siti. *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Sukiati. *Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikâr) Dalam Perspektif Hadis*. Vol. XXXIII. Jurnal: MIQOT, Juli-Desember 2009.

Waldy rameisa putra *monopoli harga dalam jual beli buah pinang menurut perspektif mu'amalah*, Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

Syibly, Roem. *Bangunan Ebnomi yang Berkeadilan : Teori, Praktek dan Realitas Ekonotni Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Magistra Insania Press, MSI-UII, 2004.

El Fikri, Syahrudin. *Hujjatul Islam: Syekh Yusuf Qardhawi Ulama Progresif yang Kontroversial*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/28/m03k5i-hujjatul-islam-syekh-yusuf-alqardhawi-ulama-progresif-yang-kontroversial-4habis>, Diakses 7 Maret 2020.

## Lampiran-lampiran

الخلق [ إشارة إلى قانون العرض والطلب ] فهذا إلى الله ، فإنزاه الناس أن يبيعوا بقيمة يعينها إكراه بغير حق .

أما الثاني : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع ضرورة الناس إليها - إلا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهذا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا للضرورة .

والوجه الآخر أن يجلب السلعة فيبيعها بربح يسير ، ثم يأتي بتجارة أخرى عن قريب فيربح ، ثم يجلب أخرى ويربح قليلاً ، وهكذا ، وهذا الانتفاع أوفق بالصلحة المدنية ، وأكثر بركة ، وصاحبه مرزوق ، كما بشره رسول الله ﷺ .

ومن الأحاديث الهامة في شأن الاحتكار والتلاعب بالأسعار ما رواه معقل بن





# **UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

**TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Mengingat: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

#### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

**BAB III**  
**PERJANJIAN YANG DILARANG**

**Bagian Pertama**

**Oligopoli**

**Pasal 4**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**Bagian Kedua**

**Penetapan Harga**

**Pasal 5**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

**Pasal 6**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

## **Bagian Kedelapan**

### **Integrasi Vertikal**

#### **Pasal 14**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

## **Bagian Kesembilan**

### **Perjanjian Tertutup**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri**

#### **Pasal 16**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

#### **Pasal 46**

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

## DAFTAR RIWAYATHIDUP

NAMA : M Chaerul Azam  
TTL : Pekalongan 4 September 1996  
Alamat Asal : Jl Trimargo Santoso Rt 24 Rw 8 Ds Blacanan Kec Siwalan  
Kab Pekalongan  
Alamat Sekarang : Perum Beringin Asri, Blok B No. 506 Kelurahan Wonosari,  
Kecamatan Ngaliyan

### Jenjang Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <i>a.</i> SD Negeri 02 Blacanan  | Lulus Tahun 2009 |
| <i>b.</i> SMP 01 Wiradesa        | Lulus Tahun 2012 |
| <i>c.</i> MA Salafiyah Syafiiyah | Lulus Tahun 2015 |

#### 2. Pendidikan Non Formal

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>a.</i> Pon-Pes Tebuireng Jombang | 2012-2015 |
|-------------------------------------|-----------|

#### 3. Pengalaman Organisasi

- |  |           |
|--|-----------|
| <i>a.</i> Wakil Ketua HMJ HES                                  | 2015-2016 |
| <i>b.</i> Anggota Kabinet Pembaruan Dema FSH                   | 2016-2017 |
| <i>c.</i> Ketua HIMATIS  | 2015-2016 |
| <i>d.</i> Anggota Kabinet Kolaborasi Energy DEMA UIN Walisongo | 2018-2019 |
| <i>e.</i> Anggota Departemen Kaderisasi PMII Rayon Syari'ah    | 2016      |
| <i>f.</i> Pengurus Inti PMII Rayon Syari'ah                    | 2017      |
| <i>g.</i> Pengurus PMII Komisariat UIN Walisongo SMG           | 2018-2019 |